

## PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

Oleh :

Fransiskus David Ferdy Sinurat <sup>1)</sup>

Prins David Jemil Tamba <sup>2)</sup>

Syawal Amry Siregar <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung <sup>1,2,3)</sup>

E-mail :

[fransiskussinurat@gmail.com](mailto:fransiskussinurat@gmail.com) <sup>1)</sup>

[prinstamba@gmail.com](mailto:prinstamba@gmail.com) <sup>2)</sup>

[syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com) <sup>3)</sup>

### ABSTRACT

*Corruption crimes still occur and continue to experience an increase in development that continues to increase from year to year both from the number of cases that continue to increase from year to year, both from the jumlah of state financial losses and in terms of the quality of criminal acts committed increasingly systematically and their scope that enters all aspects of the life of the corrupt community in Indonesia it has also expanded to various sectors. Like a human body "cancer" malignant corruption continues to slit the vital sarf in the body of the Indonesian state so that there is an intuitive crisis. Corruption cases do not only occur at the central level , in regions but corruption cases have almost all over Indonesia experienced corruption in various agencies, there is a need for a serious handling of law enforcement officials in dealing with the eradication of special corruption that occurs in medan city. From the background presented, a problem can be drawn, namely how to coordinate between the police, prosecutors, and the KPK in handling corruption cases, how the implementation of the prosecution process for corruption cases in the medan district attorney's office, as well as what obstacles occur in the process of prosecuting corruption cases. From the results of the above statement, a conclusion can be drawn (1) how the process of prosecuting corruption cases by the medan district attorney's office (2) obstacles faced by medan district attorney's office, the police in carrying out the prosecution of corruption cases (3) how the relationship of cooperation / authority between the prosecutor's office, the police in carrying out prosecution process for corruption crimes.*

**Keywords: Prosecution, Corruption and Prosecution**

### ABSTRAK

Tindak pidana korupsi masih terjadi dan terus mengalami peningkatan perkembangan yang terus meningkat dari tahun ketahun baik dari jumlah kasus yang terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat korupsi di Indonesia juga sudah meluas keberbagai sektor. Ibarat sebuah badan manusia "kanker" ganas korupsi terus menggorogotisar vital dalam tubuh negara Indonesia sehingga terjadi krisisinstutisional. Kasus korupsi tidak hanya terjadi ditingkat pusat saja, di daerah-daerah namun kasus korupsi telah hampir di seluruh Indonesia mengalami korupsi di berbagai instansi, perlu adanya suatu penanganan yang serius dari aparat penegak hukum dalam menangani pemberantasan korupsi khusus yang terjadi di kota medan.

Dari latar belakang yang disampaikan tersebut maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu bagaimana koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, serta KPK dalam penanganan kasus korupsi, bagaimana pelaksanaan proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi di kejaksaan negeri medan, serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Dari hasil pernyataan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan (1) bagaimana proses pelaksanaan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan negeri medan (2) hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan negeri medan, pihak kepolisian dalam pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana korupsi (3) bagaimana hubungan kerjasama/kewenangan antara kejaksaan, kepolisian dalam menjalankan proses penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

**Kata kunci: Penuntutan, Korupsi dan Kejaksaan**

## 1. PENDAHULUAN

Proses penuntutan perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting didalam peradilan pidana karena merupakan “jembatan” yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, tujuan dari pada proses penuntutan ini adalah sebagai “filter” atau penyaringan terhadap suatu berkas perkara tersebut apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana), bahwa tujuan dari pada penuntutan adalah melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Istilah korupsi berasal dari suatu kata dalam bahasa Latin yakni “*corruption* atau *corruptus*” yang disalin keberbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa inggris menjadi “*corruption* dan *corrupt*” dalam bahasa Prancis menjadi “*corruption*” dan dalam bahasa belanda disalin menjadi istilah “*coruptie (koruptie)*”. Dari bahasa belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Secara harafiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, Seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Penanganan kasus korupsi memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, karena biasanya melibatkan tokoh-tokoh yang terkenal yang dibelakangnya dan juga melibatkan aparatur negara. Sehingga walaupun khususnya sudah terlanjur meluas namun pada akhirnya pada saat tahap putusan dikeluarkan, Ternyata indikasih korupsi tersebut tidak terbukti. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan masyarakat. Kurangnya pengetahuan hakim akan bidang-bidang yang berkenan dengan korupsi seperti perbankan, Pasar modal juga merupakan kendala tersendiri dalam pemberantasan korupsi. Apabila seseorang jaksa menangani perkara korupsi yang dilakukan melalui mekanisme perbankan, Maka sudah tentu dia harus menguasai seluruh aspek dari perbankan Maka bagaimana mungkin seorang jaksa dapat menentukan sesuatu tindakan termasuk dalam tindak pidana korupsi yang merajalela terjadi karena lemahnya system pengawasan internal dilingkupi internal organisasi pemerintahan. Tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi dan terus mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat dari tahun ketahun, Baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Era reformasi biasa dikatakan menjadi penyebab makin meluasnya praktek-praktek korupsi hingga ketingkat bawah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal kali pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1985 No.prt/Perpu/013/1958 (BN No. prt/Z.1/1/7 April 1985. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pada zaman hindia belanda termasuk hindia belanda Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP kita sakarang) juga tidak dijumpai istilah korupsi (*corruptieataucorruptien*). Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak di jelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, Tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya.

Jadi, perbuatan itu adalah perbuatan hukum yang merugikan keuangan daerah, atau keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara, Oleh karena hukumnya bersifat perdata, Tidak diancam, Dan tidak dijatuhi pidana, Maka untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, Dilakukan oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda (BKPHB).Upaya BPKHP menyita dan merampas harta benda pembuat perbuatan yang melawan hukum (Pasal 12) dan mengajukan gugatan perdata Pengadilan Tinggi (Pasal 18 ayat 1). Selanjutnya Pengadilan Tinggi (PT) dapat menjatuhkan putusan dengan hukuman pembuatan dengan merampas harta benda yang diperoleh dari korupsi tersebut (Pasal 25 ayat 1).

Dalam penjelasan Umum Perpu( Peraturan Perundang-Undangan ) No.24 Tahun 1960 itu juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah "*onrechtmatigedaad*" sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam pasal 1365 BW ( *Burgelik Wetbook* ). Pasal tersebut merumuskan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seoranglain, Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, Mengganti

kerugian tersebut". Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang disektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara. Menjawab permasalahan yang terjadi berkaitan dengan korupsi tentunya tidak terlepas dari unsur penegak hukum.

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari upaya yang ditempuh dalam upaya penegakan hukum, Pemberantasan tindak pidana korupsi terlepas dari peran aparat penegak hukum yang mengawaki, menjaga hukum itu dapat betul-betul tegak, berwibawa dan mempunyai kepastian dalam pelaksanaannya Hukum Pidana Khusus dalam arti luas, Undang-undang yang mengatur meliputi baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formal.

Otonomi daerah adalah hasil pemikiran dari Era Reformasi. Program otonomi daerah sejatinya dapat menjadi salah satu tetapi untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat yang sangat rentan bagi terjadinya penyimpangan kekuasaan sebagaimana ditampilkan oleh pemerintah orde baru. Tetapi apa yang terjadi, Disentralisasi seluruh kewenangan pusat didaerah. Secara umum ada tiga bentuk utama yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah. Pertama adalah pembelian suarat atau (*Money*) politik dalam pemilihan kepala daerah. Kedua adalah penjarah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Ketiga korupsi dalam pelayanan politik.

Menjawab permasalahan yang terjadi berkaitan dengan korupsi tentunya tidak terlepas dari unsure penegak hukum. Hal ini disebabkan karena manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menepati kedudukan yang sangat penting dan menentukan. Selain itu penegak hukum juga bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi warganya dan menyelamatkan bangsa dari ancaman korupsi. Pemerintah dalam menjalankan upaya itudi berikan kewenangan dari kebijakan berupa kebijakan social (*social policy*), Kebijakan

Kriminal (*Criminal Policy*) maupun dari aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana (*Criminal Law Enforcement Policy*).

Undang-Undang No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 dimasukkan untuk mengulangi dan memberantas korupsi. Politik criminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-Undang tersebut. Mengapa dimensi politik criminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan system penegakan Hukum dinegara Indonesia yang tidak Egaliter. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan.

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang berdiri sendiri dan dimuat didalam pasal-pasal UU No.33/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 Undang-Undang Tim Pelaksana Kegiatan/Pengelola (UU TPK). Unsur-unsur yang membentuk Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1) adalah frasa yang ditulis dengan dicetak miring. Rumusan tindak pidana korupsi tersebut berasal dari rumusan lama dalam pasal ayat (1) sub a UU No. 3/1971, Namun dilakukan penyederhanaan dengan membuang unsur/kalimat “yang secara langsung atau yang tidak langsung” (dalam kontek merugikan keuangan atau perekonomian negara). Akan tetapi, Secara substantive ada perbedaan yang mendasar antara korupsi dalam pasal 2 (juga pasal 3) dengan korupsi dalam pasal 8. Jika dilihat dari sebab beradanya objek dalam kekuasaan dalam koruptor, Maka pada korupsi pasal 2 objek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang atau memperkaya dengan melawan hukum.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan. Dan melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

#### 2. Jenis dan sumber data

Di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan kedalam beberapa sumber data.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu suatu studi pustaka. Teknik pengumpulan data dengan mengidentifikasih isi dari data penyidik kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum di kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridik, yaitu dengan mengadakan analisis terhadap pelaksanaan perturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman kepada hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Data adalah perturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. khususnya yang berhubungan dengan permasalahan logis artinya dalam melakukan analisis tidak boleh bertentangan dengan akal sehat dan ilmu

pengetahuan. Sistematika artinya setiap bagian yang dianalisis berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif dan induktif. Deduktif artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan pada data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan.

Metode induktif artinya dari kata yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian ditarik dari kesimpulan yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian yang diperoleh dari penelitian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Medan**

##### **A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Yang ada di Indonesia**

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegak hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum, sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerintah kesejahteraan dan merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan. Bahwa apabila mengacu pada tugas dan kewenangan kejaksaan di berbagai macam system penuntutan yang berlaku di berbagai negara, maka dapat dilihat jaksa sangat berperan aktif dalam proses penyidikan hingga penuntutan sebagai berikut.

##### **a. Sistem Anglo Saxon**

Dalam sistem meski secara teoritis polisi dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing, namun polisi yang melakukan penyelidikan perkara diwajibkan melaporkannya kepada jaksa sendiri mungkin, sehingga dalam

prakteknya, polisi harus mematuhi nasihat jaksa mengenai pengumpulan bukti-  
Bukti tambahan dari awal agar perkara yang diselidikinya membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Selain itu polisi juga harus mematuhi keputusan jaksa untuk menghentikan penyidikan karena penuntutannya akan diberhentikan. Negara yang menerapkan sistem ini adalah negara-negara Persemakmuran bekas jajahan inggris seperti selandia baru, australia, kanada, malaysia, dan singapura.

##### **b. Sistem Anglo American**

Dalam sistem ini jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peadilan pidana karena jaksa memiliki pengaruh yang sangat besar dan berarti sekali terhadap tindakan penjabat peradilan pidana yang manapun. Selain itu, kewenangan jaksa untuk menuntut atau tidak menurut serta untuk menerima pengakuan tersangka agar memperoleh dakwaan yang lebih ringan (*pleaguality*) benar-benar sangat menentukan., jaksa memimpin penyidikan baik secara perseorangan atau bersama-sama dengan polisi mendatangi tempat kejadian tindak pidana. Negara yang menerapkan sistem ini adalah amerika serikat.

##### **c. Sistem Eropa Kontinental**

Dalam sistem ini jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan polisi memiliki kemampuan yang handal dalam proses pengumpulan bukti-bukti di tempat kejahatan, akan tetapi tetap saja tergantung pada nasihat dan pengarahan jaksa. Hal ini disebabkan karena jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam menghubungi pengadilan. Bahkan di negara-negara yang menganut sistem, dimana jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijaksanaan penuntutan yang luas untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara.

Contoh negara-negara yang menerapkan system ini beserta warisannya adalah Jerman, Portugal, Spanyol, Belanda, Prancis, dan beberapa negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin bekas jajanan negara-negara Eropa Continental.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian hukum pidana khusus, disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum pasif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya kitab undang-undang hukum pidana (*wetboek van strafrecht*) 1 Januari 1918, kitab undang-undang hukum pidana (*wetboek van strafrecht*) sebagai suatu kodifikasi atau unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordinasi dan diundangkan dalam *Stab Land* 1915 nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.

Dengan berdasarkan kepada ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Nomor XI/MPR/1998 tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1999, undang-undang nomor 28 tahun 1999. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1999 telah ditetapkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagai pengganti undang-undang nomor 3 tahun 1971 yang dinyatakan yang telah dilakukan perubahan untuk pertama kalinya dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 4150), yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001.

Memperhatikan undang-undang nomor 31 tahun 1999 undang-undang nomor 20 tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

1. Korupsi pasif adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi

tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) yaitu berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”, dalam ayat (2) berbunyi, “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

2. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal (3) yang berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling lama sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.
3. memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengikat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (pasal 4

- undang-undang nomor 31 tahun 1999).
4. percobaan pembantuan, atau permufakatan yang jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (pasal 15 undang-undang nomor 20 tahun 2001).
  5. member atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2001).
  6. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri penyelenggaraan negara kamera atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (pasal 5 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 20 tahun 2001).

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya tujuannya untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrument dasar yang sangat penting dalam pembentukan suatu negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat, karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tentram dan damai. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, berarti harus mampu menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi di negeri ini, sebagaimana dimaksud dalam konstitusi Undang-undang Dasar RI 1945.

Dalam hal penuntutan menurut Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (UU) dengan permintaan supaya diperiksa dan diutus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan ini di bagi menjadi dua yaitu pra-penuntutan dan penuntutan. Ihwalpra penuntutan memang tidak diatur dalam bab tersendiri tapi terdapat di dalam bab tentang penyidikan dan bab penuntutan (pasal 109 dan pasal 138 KUHAP). Keberadaan lembaga pra-penuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai kepengadilan tanpa melalui penyelelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidik kepada penuntut umum.

Maka dalam hal ini akan di jabarkan hal-hal mengenai penuntutan dan peraturan beserta pejabat yang berwenang, Jaksa Melakukan Penuntut Umum (JPU), menyusun surat dakwaan, syarat serta dakwaan, macam-macam surat dakwaan (tunggal, kumulatif, alternative, subside) hingga melimpahkan bekas perkara ke Pengadilan Negeri (PN).

#### **B. Pra-Penuntutan**

Seperti yang dikemukakan di dalam pendahuluan bahwa awal penuntutan memang tidak diatur dalam Bab tersendiri tapi terdapat di dalam Bab tentang penyidikan dalam bab penuntutan (pasal 138 KUHAP). Keberadaan lembaga pra penuntutan bersifat mutlak karena tidak ada satu pun perkara pidana pun sampai kepengadilan tanpa melalui proses penuntutan bersifat mutlak karena tidak ada satu perkara pidana pun sampai kepengadilan tanpa melalui proses penuntutan sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Proses berlangsungnya pra penuntutan dilaksanakan hak oleh penyidik maupun penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHAP juncto pasal 138 ayat (1), (2) KUHAP. Antara lain, sebagai berikut

:penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima penuntut umum. Penyidik yang tidak melaksanakan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara maka proses kelengkapan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik.

Dalam pelaksanaan pra penuntut selain dapat memacu terhindarnya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan juga menghindari terjadinya arus bolak-balik perkara. Proses prapenuntutan selain dapat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum juga dalam melakukan pemeriksaan tambahan bila mana penyidik polri menyatakan telah melaksanakan petunjuk penuntut umum tidak dapat melakukan penyidikan tambahan secara menyeluruh artinya penuntut umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Defenisi dari pra-penuntutan itu sendiri adalah pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya. Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara. Tingkat prapenuntutan, yaitu di antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim kepengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidik setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan

oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ketahap penuntutan.

### **C. Penuntutan**

#### **1. Pengertian**

Menurut pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan itu ialah Penuntut Umum (PU). Tugas dan wewenang penuntut umum . di dalam pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, selain itu, dalam pasal 1 Undang-undang Pokok Kejaksaan (UU No.15 tahun 1961) menyatakan, kejaksaan RI (Republik Indonesia) selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Menurut pasal 14 KUHAP penuntut umum mempunyai wewenang :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau pembantu penyidik.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan member pertunjukan dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
  1. Memeberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
  2. Membuat surat dakwaan
  3. Melimpahkan perkara kepengadilan.
  4. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, hak kepada

terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada siang yang telah ditentukan.

5. Melakukan penuntutan.
6. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
7. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntutan umum menurut undang-undang.
8. Melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tugas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntutan umum dan pengadilan. Setelah penuntut umum hasil penyidikan dan penyidik, penuntut umum negara mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntutan umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum (pasal 138 KUHAP).

Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan. Sehubungan dengan wewenang pihak kejaksaan sebagai penuntut umum, maka dalam hukum acara pidana yang merupakan payung dari hukum pidana formil dikenal 2 (dua) asas penuntut yaitu:

1. Asas legalitas
2. Asas oportunitas

Menurut pendapat I Ketua Murtika (1987: 29) bahwa:

1. Asas legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan menurut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum, artinya penuntutan umum wajib menuntut seseorang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana.
2. Asas oportunitas yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana jika menuntut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi dapat dikatakan bahwa demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.

Yang perlu diperhatikan mengenai asas oportunitas ini yaitu dengan kewenangan kejaksaan sebagai penuntut umum mempunyai kekuasaan yang amat penting untuk mengesampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang, mengingat tujuan dari prinsip ini yaitu kepentingan umum yang akan dilindungi, maka jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan mengesampingkan perkara pidana tersebut. Kamera tidak menutup kemungkinan bahwa dengan dasar kepentingan umum seorang jaksa penuntut umum mengesampingkan suatu perkara pidana karena terdakwa adalah teman dekatnya atau jaksa tersebut telah menerima sogokan dari terdakwa.

Namun harus dibedakan antara perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum dengan perkara yang dihentikan penuntutannya dengan cara menutup perkara demi hukum, jika perkara dihentikan penuntutannya meskipun sudah lengkap namun tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang diatur atau ditentukan oleh hukum misalnya tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana hasil penyidikan yang sudah

lengkap dan memenuhi pesyaratan untuk dilimpahkan kepengadilan.

## **Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kejaksaaan Negeri Medan Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

### **A. Hambatan penyidik tindak pidana korupsi di polresta medan dan kejari medan**

#### **1. Hambatan Undang-Undang**

Pekerjaan polri yang mencakup pelayanan kepada masyarakat dan sebagai penegak hukum merupakan sisimata uang yang berbeda, yang menuntut penanganan secara berbeda pula. Padahal kita ketahui bahwa dua fungsi yang saling kontroversi harus dilakukan polri secara bersamaan. Hal itu tentunya membawa dampak sedikit banyaknya keberhasilan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Problematika pelaksanaan tugas tersebut sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo dalam kutipannya “pekerjaan kepolisian bukan hanya pekerjaan normative, tetapi juga kultural yang sangat kompleks, pekerjaan kemanusiaan yang berdimensi sangat luas.

Berdasarkan rangking tugas pokok polri dalam melaksanakan tugas negara, ditarik suatu pendapat bahwa penegakan hukum berada diurutan kedua dibawah tugas pokok polri yang utama diurutan pertama sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melakukan tugas-tugas itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Artinya disini polri juga tidak boleh melupakan tugas pokok lainnya untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum sangatlah komplek karena polri mengemban 18 tugas dan 26 kewenangan yang diatur dalam UU No,2 tahun 2002 tentang pokok kepolisian. Akibat kompleksitas tugas dan kewenangan tersebut ditambah dengan urutan skala prioritas melakukan tugas pokok menyebabkan terkendalanya proses penegakan hukum atau penyidikan yang di lakukan polri. Kondisi umum tersebut tidak luput juga apa yang dialami oleh para penyidik di jajaran polesta medan. Penyidik

di jajaran polesta medan acap kali ditugaskan untuk melakukan tugas diluar tugas pokoknya sehari-hari seperti melakukan pos padat pagi dan sore, dilibatkan dalam pengamanan untuk rasa pada waktu-waktu tertentu.

Hal tersebut di dilakukan dikarenakan tantangan tugas yang kompleks, bersifat insidental yang memerlukan keberadaan dan kekuatan polisi secara penuh. Sehingga atas realita beban tugas tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi kinerja penyidik dalam penegakan hukum pidana hukum khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi. Kepolisian dalam melaksanakan memiliki struktur organisasi yang tetap dalam melakukan penyidikan, sedangkan kejaksaaan tim penyidikannya akan dibentuk apabila ada suatu perkara yang akan ditangani.

#### **2. Faktor Penegak Hukum**

Proses reformasi birokrasi dalam institusi kepolisian tidak semudah membalikan telapak tangan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Status polri sebagai alat negara penegak hukum terpisah sebagai alat penguasa belum terealisasi secara optimal. Harapan dan tuntutan masyarakat menepatkan polri sebagai penegak hukum yang mampu memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi belum berjalan memuaskan. Sehingga lahirnya inpres nomor : 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi masyarakat menginginkan kemandirian polri dan professional dalam melakukan penegakan hukum menjadi sia-sia.

Harapan dan impian masyarakat yang ingin menepatkan polri sebagai penyidik yang dihandalkan sepertinya kurang mendapat perhatian dan atensi dari penyidik di polresta medan. Hal tersebut didasarkan kepada tidak di agendakannya penyidikan tindak pidana korupsi secara optimal. Permasalahan ini tergambar dengan minimnya penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam tiga tahun terakhir.

Penanganan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh polresta medan dari tahun 2010/ 2012 sebanyak 3 (tiga) kasus. Fungsi dan kewenangan kejaksaan selaku penyidik dan melakukan penyidikan yakni dalam hal perkara-perkara pidana khusus termasuk korupsi.

Penyidikan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan akibat kekurangan personil penyidik, kasus tindak pidana korupsi yang ditanganinya baru akan terungkap setelah kejadiannya selesai dan sudah berlangsung lama. Personil penyidik yang menangani kasus korupsi sering berperang anda sehingga dapat menimbulkan kekacauan dalam system hukum pidana. Hambatan senada juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh penyidik dikejari medan. Akibat kekurangan penyidik dan dibebaninya penyidik selaku penuntut umum pada perkara-perkara yang ditangani dan disidangkan di pengadilan negeri medan sedikitnya banyaknya akan mempengaruhi kinerja dan jumlah kebrhasilan penanganan kasus korupsi yang di tangani di kejari medan.

Hambatan mengenai sumber daya manusia ini juga tidak terlepas dari apa yang dialami oleh penyidik di polresta medan. Jika hambatan sumber daya manusia di kejari medan mengenai keberadaan jumlah personil, pada kesatuan polresta hambatan tersebut mengenai ilmu pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Personil penyidik kasus tindak pidana korupsi di polresta medan sebanyak 11 personil namun dari total keseluruhan tidak ada seorang personil penyidik yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tindak pidana korupsi. Sehingga bekal pengetahuan, pengalaman dan keterampilan sangat minim. Akibatnya tidak dapat dipungkiri membawa dampak minimnya kuantitas keberhasilan penanganan penyidikan kasus tindak pidana korupsi oleh polresta medan.

Terjadinya kerusuhan antara sesama institusi penegak hukum itu terjadi bukan menjadi rahasia umum lagi. Artinya disini

hampir semua masyarakat pemerhati hukum sudah mengetahui dan memonitor kejadian tersebut. Cara-cara egoism esektoral, yaitu masing-masing kelompok penegak hukum ingin mempertahankan bahkan meningkatkan terus kewenangannya. Disamping itu, ingin memonopoli penegakan hukum. Permasalahannya birokrasi penyidikan yang menyangkut kewenangan ini membuat para penyidik polresta medan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi menjadi kurang termotivasi. Penyidik masih dibebani pandangan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi.

Rebut-rebutan penanganan kasus kouspi dikawatirkan mereka dapat membawa efek yang kurang baik pada instansi kejaksaan perusahaan itu dikawatirkan penyidikakan mempengaruhi proses pelimpahan perkara pidana lainnya ke institusi kejaksaan, sedangkan perkara pidana konvensional lainnya menumpuk untuk segera ditangani oleh mereka.

### 3. Faktor budaya

Pembahasan korupsi di Indonesia tidak pernah surut dan tetap mejadi kepuasan yang hangat diberbagai media belakangan ini. Hal ini terjadi karena korupsi di Indonesia saat ini sudah sampai pada titik yang tidak dapat ditolelir. Begitu mengakar (membudaya) dan sistematis. Kerugian negara atas menjamurnya praktek kasus korupsi tidak terhitung lagi. Jika tahun 1993 Soemitro Dojohadikusumo menyebutkan bahwa kebocoran dana pembangunan antara tahun 1989-1993 sekitar 30% dan hasil penelitian Word Bank bahwa kebocoran dana mencapai 50% pertahun, Maka saat ini sepertinya jumlah tersebut sudah meningkat drastis.

Di Dalam berbagai kongres internasional mengenai "*the prevention of crime and treatment of offenders*" yang diperkasai oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), masalah korupsi dan upaya penanggulangannya cukup intens dibicarakan dan mendapat perhatian serius dari para peserta perwakilan negara-negara.

Di Indonesia, masalah korupsi telah sejak lama mewarnai berbagai efek dalam kehidupan bermasyarakat. Selama beberapa damawarsa, fenomena ini telah menjadi suatu permasalahan nasional yang menurut beberapa ahli amat sukar ditanggulangi. Kota medan sebagai salah satu kota besar dari beberapa kota yang terbesar di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan korupsi tersebut.

Pelayanan masyarakat yang melibatkan aparatur negara bila tidak melampirkan uang akan mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan. Potret buram mengenai korupsi di Indonesia pernah dibahas dalam suatu jurnal asing yang mengatakan, bahwa "*corruption is way of live in Indonesia*", yang artinya korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia. Penilaian tersebut sebenarnya menjatuhkan harkat dan martabat bangsa yang kita cintai namun hal tersebut sebenarnya merupakan realita yang tidak bisa dipungkiri lagi. Pendapat dan penilaian tersebut sebenarnya sudah pernah diutarakan dan disampaikan oleh salah satu tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia "Muhammad Hatta" bahwa korupsi cenderung sudah membudaya,

Atau sudah menjadi itu, disadari atau tidak disadari tentunya akan membawa konsekuensi yang harus dipukul betapa beratnya tugas aparatur penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Budaya korupsi tersebut dapat dilihat betapa minimnya kontribusi medan dalam tiga tahun terakhir. Budaya korupsi yang menyerang dan menjangkiti sedi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia harus diubah secara total. Karena tanpa upaya untuk mengubah persepsi dan perilaku mengenai korupsi, maka upaya apa pun tidak akan mampu mengatasi masalah korupsi. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun pada institusi tersebut mencerminkan betapa minimnya peran serta dukungan masyarakat dalam penegakan hukum korupsi dikota medan dan sekitarnya.

Yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya, egoismesektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sector dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan yang terdapat di sector instansi yang bersangkutan belum berfungsinya pengawasan secara efektif, lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, serta lemahnya system pengadilan intern yang memiliki kolerasi yang positif.

#### 4. faktor kultural

Yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negative yang berkembang di masyarakat, yang termasuk dalam kelompok itu diantaranya masih ada sikap sungkan dan toleran diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan proses penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, sehingga kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi. Dikarenakan rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas serta sikap primisif (masa bodo) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

### **B. Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum**

Menurut Lawrence M Friedman, sistem Hukum (legal system) adalah satu kesatuan Hukum yang terdiri dari tiga Unsur yakni Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Kultur Hukum. Secara sederhana, struktur Hukum berkaitan dengan Lembaga-lembaga atau Institui-institusi pelaksanaan Hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan Hukum, Dalam hal Hukum Pidana (crimminal justice system), yang pada Hakikatnya merupakan sistem kekuasaan

menegakan Hukum Pidana yang terdiri atas kekuasaan Penyidikan, Kekuasaan, Penuntutan, Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan Putusan serta Kekuasaan pelaksanaan Putusan/Pidana oleh Badan/Aparat Pelaksanaan/Eksekusi.

Dalam proses penegakan Hukum Pidana, Unsur-unsur tersebut terwujud dalam Lembaga Kepolisian,Kejaksaan, dan Pengadilan. Substansi Hukum merupakan keseluruhan Asas Hukum, Norma Hukum dan aturan Hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk Putusan Pengadilan, dalam hal substansi Hukum Pidana di Indonesia, maka induk Perundang-undangan Pidana Materil kita adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk Perundang-undangan Pidana Formil (Hukum Acara) adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Unsur ketiga dalam sistem Hukum adalah kultur Hukum yakin kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan Hukum. Kultur Hukum satu masyarakat maupun pada aparat Penegak Hukum. Pada prinsipnya, Kultur Hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa yang bersangkutan karena Hukum suatu Bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Dalam sebuah sistem Hukum, aspek Penegakan Hukum (law enforcement) merupakan pusat aktifitas dalam kehidupan ber hukum.

Penegakan Hukum dalam arti Luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan Hukum serta melakukan Tindakan Hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan Hukum yang dilakukan oleh Subjek Hukum, baik melalui prosedur peradilan atau pun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Sedangkan dalam arti sempit, Penegakan Hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan Perundang-undangan Khususnya yang lebih sempit.

Penegakan Hukum pada prinsipnya harus dapat memberi pendapat manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya Penegakan Hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri bahwa yang dianggap berguna (secara sosiologi) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu bagi masyarakat. Dalam kondisi yang demikian ini menurut Prof Dr.Jimy Asshiddiqie, SH, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian Hukum.

## 5. SIMPULAN

1. Proses penuntutan perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana karena merupakan “jembatan” yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan Selain itu, tujuan dari pada proses penuntutan adalah sebagai “filter” atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tersebut apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam KUHP, bahwa tujuan dari pada penuntutan adalah dilimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
2. Hambatan yang dijumpai dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi di kejaksaan negeri medan di bagi menjadi dua yaitu hambatan yang bersifat non yuridis dan hambatan yang bersifat yuridis. Hambatan non yuridis adalah permasalahan yang muncul diluar peraturan perundang-undangan. Hambatan ini mengakibatkan lambatnya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi karena turut

serta mempengaruhi jalannya proses penuntutan yang sedang dilakukan, sedangkan hambatan bersifat yuridis adalah hambatan-hambatan yang muncul atau yang berasal dari peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan peraturan tindak pidana korupsi itu sendiri atau peraturan lain yang berhubungan dengan sistem struktur dan fungsi organisasi atau instansi pemerintahan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdullah Taufiq, *Menyikapi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*, Yogyakarta Aditya Media, 1999
- Arif Barda Nawawi, Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996
- Danil Ewi, *Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada 2014 Djaja Emansjah , *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit sinar Grafika 2010
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Djaja Emmasjah, *Mendesai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Mandar Maju 2010.
- Hamrad Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHP Di Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika Jakarta 1991
- Hamzah Andi ,*Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1991
- Hartati Evi, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta :Sinar Grafik 2007
- Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* . Penerbit PT Raja Grafindo Persada 2007
- Marpaung Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Edisi Pertama*, 1992
- Muladi Kapita Seleka ,*Sistem Peradilan Pidana* , Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1990

Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

Tijtrosudibio dan Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Penerbit Pradnya Paramita 1999

### B. Undang-undang

- Undang-undang RI No. 16/2004 *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Undang-undang Peturan pemerintah No. 12 Tahun 1983 *Tentang Pelaksanaan KUHP*
- Undang-undang *Hukum Pidana (KUHP)* No. 1 Tahun 1981
- Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999*
- Undang-undang No. 08 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*
- Undang-undang No.27 1983 *Tentang Pelaksana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*